

Penegakan Hukum di Sektor Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup

*Marius Gunawan, Forestry & Environmental Expert
(IWGFF)*

Data Umum Kasus

- Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada **periode 2015-2021**, terdapat **31 kasus gugatan perdata** yang diajukan oleh KLHK, dengan **14 kasus** di antaranya telah mencapai status inkrah. Kasus-kasus ini memiliki nilai ganti rugi hingga **Rp20,7 triliun**, yang seharusnya digunakan untuk pemulihan lingkungan.

Beberapa Contoh Kasus

1. PT Kallista Alam (Aceh)

- **Kasus:** Pembukaan lahan gambut tanpa izin untuk perkebunan kelapa sawit di kawasan Rawa Tripa, Aceh.
- **Putusan:** Denda sebesar Rp366 miliar dan perintah untuk memulihkan lahan gambut yang rusak.
- **Status Eksekusi:** Hingga saat ini, sebagian besar denda belum dibayarkan, dan upaya pemulihan lahan masih menemui kendala, terutama karena kondisi geografis dan kompleksitas teknis dalam pemulihan lahan gambut.

Beberapa Contoh Kasus

2. PT Jatim Jaya Perkasa (Riau)

- **Kasus:** Pembakaran lahan secara ilegal di Riau, menyebabkan kebakaran hutan dan pencemaran udara.
- **Putusan:** Denda sebesar Rp119 miliar dan pemulihan lahan.
- **Status Eksekusi:** Denda belum sepenuhnya dibayarkan, dan pemulihan lahan masih belum terlaksana. Terhambat oleh penundaan administratif dan persoalan perizinan lokal.

Beberapa Contoh Kasus

3. PT Merbau Pelalawan Lestari (Riau)

- **Kasus:** Pembalakan liar di kawasan hutan lindung tanpa izin.
- **Putusan:** Denda sebesar Rp16 triliun.
- **Status Eksekusi:** Pembayaran denda tidak terlaksana, dan tidak ada pemulihan yang dilakukan. Besarnya jumlah denda dan perlindungan ekonomi bagi perusahaan menyebabkan eksekusi ini terhambat.

Beberapa Contoh Kasus

4. PT Waringin Agro Jaya (Sumatera Selatan)

- **Kasus:** Pembukaan lahan melalui pembakaran untuk perkebunan kelapa sawit.
- **Putusan:** Denda Rp466 miliar dan kewajiban pemulihan lingkungan.
- **Status Eksekusi:** Pembayaran denda belum terealisasi, dan pemulihan lingkungan belum dilakukan sepenuhnya. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan serta dukungan teknis dan finansial yang diperlukan untuk eksekusi.

Beberapa Contoh Kasus

5. PT Bumi Mekar Hijau (BMH) (Sumatera Selatan)

- **Kasus:** Pembakaran lahan yang melanggar aturan lingkungan untuk perluasan perkebunan.
- **Putusan:** Awalnya divonis denda Rp7,9 triliun, namun turun dalam tingkat banding.
- **Status Eksekusi:** Putusan inkrah belum sepenuhnya dieksekusi, khususnya dalam aspek pemulihan lahan. Hambatan terutama muncul karena kondisi geografis yang sulit diakses dan upaya perusahaan untuk negosiasi pengurangan denda.

Beberapa Contoh Kasus

6. PT Arara Abadi (Riau)

- **Kasus:** Pembakaran lahan ilegal yang menyebabkan kerusakan hutan dan kabut asap.
- **Putusan:** Denda sebesar Rp1,7 triliun dan kewajiban pemulihan lingkungan.
- **Status Eksekusi:** Proses eksekusi belum berjalan sepenuhnya, terutama terkait pembayaran denda dan pemulihan lahan. Terdapat kendala koordinasi antara pusat dan daerah serta tekanan ekonomi yang mempengaruhi proses eksekusi.

Beberapa Contoh Kasus

7. PT Adei Plantation and Industry (Riau)

- **Kasus:** Pembakaran lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
- **Putusan:** Denda Rp15,1 miliar.
- **Status Eksekusi:** Denda belum dibayarkan sepenuhnya dan pemulihan lingkungan belum terlaksana. Faktor kesulitan utama termasuk tekanan ekonomi dan politik dari pihak yang memiliki pengaruh terhadap eksekusi.

Beberapa Contoh Kasus

8. PT RKK (Kalimantan Timur)

- **Kasus:** Pembukaan lahan secara ilegal di kawasan hutan tanpa izin.
- **Putusan:** Denda Rp30 miliar dan perintah pemulihan lingkungan.
- **Status Eksekusi:** Denda belum dibayarkan dan lahan belum sepenuhnya dipulihkan. Faktor yang menghambat adalah kurangnya sumber daya pengawasan dan tantangan geografis untuk mencapai lokasi.

Faktor Umum Penghambat Eksekusi

Tekanan Ekonomi dan Politik: Beberapa perusahaan yang dikenakan denda memiliki kontribusi ekonomi besar di daerah sehingga penegakan hukum dapat menghadapi tekanan dari pihak yang berkepentingan.

Kelemahan internal instansi terkait: Kelemahan dalam koordinasi antar lembaga dan sistem pelaporan yang belum terintegrasi memperlambat proses pengawasan dan eksekusi.

Kondisi Geografis: Banyak kasus terjadi di daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga pemulihan lahan menjadi sulit dilakukan.

Kurangnya Sumber Daya: Sumber daya manusia, dana, dan teknologi pengawasan yang memadai sering kali masih terbatas untuk memastikan eksekusi yang tepat waktu dan menyeluruh.

Rekomendasi untuk Mencegah Masalah

Penguatan system Penegakan Hukum:
Misalnya, pembaruan database yang transparan untuk pelaporan kasus dan pemantauan status eksekusi.

Dukungan jejaring: Kerja sama dengan NGO lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal, serta bantuan dari organisasi internasional

Upaya Pencegahan dan Pengamanan:
Implementasi teknologi satelit dan drone untuk pengawasan hutan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat ekonomi dari hutan yang lestari.



Terimakasih